

Asbab Al-Nuzul : Antara Histori dan Historisitas Al-Quran

MIDIH SAPUTRA

Mahasiswa Program Magister Kajian Islam Pascasarjana

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Midih.midund@gmail.com

Abstrack

The science of asbab al-nuzul is one of the important methodological tools that supports the interpretation of the verses of the Qur'an which get a context horizon accompanying the decline of the verses of the Qur'an. The theme in the ulum al-Qur'an, asbab al-nuzul discusses outside the text. Asbab al-nuzul as one of the instruments for understanding the Qur'an. Quantitatively, the verses of the Qur'an which come down for certain reasons are not too many, Muslim scholars pay particular attention to these verses through discussion of the causes of the decline of the Qur'an. The existence of the science of Asbab al-nuzul is difficult to avoid from conflict of distinction (distance of the text and the interpreter) to explore and understand the meanings of the verses of the Qur'an. The debate between the generality of the text and the specificity of the causes or otherwise interesting from the asbab al-nuzul study. These two rules are very important in the process of exploring and constructing critical arguments which have implications for the status of stipulating a law.

Keywords: *asbab al-nuzul, ulum al-Qur'an, al-ibrah bi 'general al-lafz, al-'ibrah bi specifically al-sabab la bi umum al-lafz*

Abstrak

Ilmu *asbab al-nuzul* merupakan salah satu piranti penting metodologis yang menunjang penafsiran ayat al-Qur'an yang mendapatkan horizon konteks mengiringi turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Tema dalam ulum al-Qur'an, *asbab al-nuzul* membahas di luar teks. *Asbab al-nuzul* sebagai salah satu instrumen untuk memahami al-Qur'an. Secara kuantitas, ayat-ayat al-Qur'an yang turun karena sebab tertentu tidak terlalu banyak, para sarjana muslim memberikan perhatian khususnya ayat-ayat tersebut melalui pembahasan sebab-sebab turunnya al-Qur'an. Keberadaan ilmu *Asbab al-nuzul* sulit dihindari dari konflik distansiasi (jarak teks dan si penafsir) untuk menggali dan memahami makna-makna ayat al-Qur'an. Perdebatan antara keumuman teks dan kekhususan sebab atau sebaliknya menarik dari kajian *asbab al-nuzul*. Dua kaidah tersebut sangat penting dalam proses menggali dan membangun argumen kritis yang berimplikasi pada status penetapan suatu hukum.

Kata Kunci: *asbab al-nuzul, ulum al-Qur'an, al-ibrah bi 'umum al-lafz, al-'ibrah bi khusus al-sabab la bi umum al-lafz*

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan ujaran wahyu yang terkodifikasikan dalam bentuk teks.¹ Teks-teks tersebut merupakan sekumpulan tanda-tanda bersistem yang mengandung pesan-pesan Allah Swt., untuk disampaikan kepada manusia. Peran al-Qur'an dalam peradaban umat Islam sangat besar. Sebab itu Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan bahwa Islam merupakan peradaban teks (*hadlarah al-nash*) atau peradaban ta'wil (*hadlarah al-ta'wil*)² atau dalam term 'Abid al-Jabiri disebut sebagai *hadlarah al-fiqh* atau *hadlarah al-bayan*. Dua istilah al-Jabiri tersebut mengindikasikan betapa pentingnya teks dalam peradaban Islam.³

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia *hudan li muttaqien* (Qs. Al-Baqarah [2]:2) yang sesuai dengan waktu dan tempat, memberi pengertian bahwa memahami bahasa al-Qur'an harus sesuai dengan spirit konteks umat itu berada. Dalam ayat lainnya dinyatakan bahwa al-Quran diturunkan (Qs. Ibrahim [14]:4) ... *bi lisani qawmihi* (bahasa kaumnya), baik dipahami menggunakan sistem bahasa objek dakwahnya, ataupun dalam arti menggunakan simbol yang dapat dijangkau oleh kemampuan nalar manusia.

Dalam kaitannya dengan penafsiran al-Qur'an dari masa ke masa, mulai dari ulama klasik hingga kontemporer tak lain merupakan upaya mereka agar maksud dan tujuan al-Qur'an sesuai dengan konteks dan semangat zaman yang sedang berlangsung dalam hidup mereka.⁴ Karena jika tidak demikian, maka al-

¹Abdul Azhim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, (Qahirah: Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakahu, 1978), h. 14-19

²Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhum al-Nas: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Markaz al-Tsaqafi al-'Araby, 1994), h. 9

³Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Bunyah al-'Aql al-'Araby* (Beirut: Markaz al-Tsaqafi al-'Araby, 1990), h. 14

⁴ Dalam pandangan Ibn Asyur, salah satu sebab Al-Quran harus ditafsirkan karena ia turun secara bertahap, tidak sekaligus. Dengan demikian turunnya sebuah ayat atau surat selalu dalam konteks ruang dan waktu yang spesifik. Dialektika Al-Quran dengan dimensi ruang dan waktu itulah yang memunculkan pemahaman, asumsi yang harus didudukkan apa relasi antara keberadaan ayat dengan fakta historis yang meruang dan mewaktu itu. Ibn Asyur, *al-Tafsir wa Rijaluhu*, (Qahirah; Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970), h. 10

Qur'an akan kehilangan peran vitalnya sebagai petunjuk hidup dan solusi problem kehidupan manusia. Spirit inilah yang mendorong manusia untuk senantiasa melakukan penelitian atas al-Qur'an.

Jika pesan al-Qur'an dipahami secara tekstual, akan sulit ditemukan signifikansi dan relevansinya dalam situasi kontemporer. Bukan tanpa alasan, surat yang turun 14 abad lalu, dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Mekah, pasti mengalami apa yang Paul Ricoeur sebut *distansiasi*⁵ dengan konteks saat ini. Menurut Ricoeur sebagaimana dikutip Kusmana, semua karya, termasuk al-Qur'an (dalam konteks sejarah dan budaya manusia) selalu terkena proses distansiasi (penjarakan) tersebut.⁶

Untuk mengatasi penjarakan itu dibutuhkan pengetahuan tentang batas akhir dua hal yang hendak dipertemukan, antara konteks masa lalu dan realitas masa kini, peran historis teks pada masa kemunculannya dengan konteks yang melatarbelakangi penafsiran pada masa-masa berikutnya. Pada titik itulah peran sabab al-nuzul. Dengan kata lain, dibutuhkan pengetahuan tentang latar belakang, sebab atau fakta sejarah yang terjadi sebelum dan setelah turunnya ayat, sehingga dapat diketahui peran historis ayat tersebut, dan lalu dikontekstualisasikan dalam realitas kontemporer. Bisakah problem sosial kontemporer dijawab dengan tuntunan teks tersebut? Adakah relevansi pesan historis ayat tersebut dengan pemecahan problem yang dihadapi.

Sepintas fungsi *asbab al-nuzul* dapat dipahami, yakni untuk menunjang penafsiran suatu ayat al-Qur'an dengan mendapatkan horizon konteks yang mengiringi turunnya ayat tersebut. Tidak mengetahui *sabab nuzul* berarti menempatkan sebuah ayat sebagai abstraksi nilai-nilai yang tidak memiliki peran historis pada zamannya. Dengan absennya pemahaman tentang *sabab nuzul* itu, muslim kontemporer tidak akan mampu menemukan relevansi ayat tersebut. Sebab, yang dimaksud relevansi adalah kesamaan latar belakang, kesamaan

⁵Distansiasi adalah terma yang digagas oleh Paul Ricoeur (1913) untuk menunjukkan bahwa terdapat jarak karya antara karya dengan pembaca karya itu sendiri. Jarak tersebut meliputi kejadian spasial dan jarak temporal. Lihat Paul Ricoeur, *Teori Interpretasi*, terj. Musnur Hery, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), h. 95

⁶Kusmana, "Hermeneutik dan Analisa Sejarah" *Refleksi* V, no. 3 (2003): h. 44

fungsi, serta kesamaan visi-misi.⁷ Secara otomatis, tanpa menemukan relevansi itu, sebuah penafsiran akan terjebak pada pemaknaan liberal, bahkan cenderung pada politisasi ayat-ayat suci.

Pembahasan

Menurut Ahli linguistik kata *asbab* merupakan bentuk plural (*jama' taksir*) dari *sabab* yang artinya “tali”. Sedangkan dalam *Lisan al-'Arab* diartikan sebagai saluran, yaitu segala sesuatu yang menghubungkan satu benda ke benda lainnya (ما يتوصل به الى غيره).⁸

Para ahli hukum Islam mendefinisikan *sabab* dengan ungkapan “sesuatu jalan yang terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh apapun dalam hukum itu”.⁹ Adapun kata *nuzul* berasal dari *nazala* yang berarti الهبط من علو الى سفلى (meluncur dari tempat yang tinggi ketempat yang lebih rendah).¹⁰

⁷ Kata signifikan berasal dari *significant* artinya “mempunyai arti yang jelas, penuh arti, atau penting”. Sedangkan kata relevan berasal dari kata *relevant* yang berarti “terkait dengan apa yang telah dilakukan.” A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1994), h. 1185. Makna tersebut mengindikasikan bahwa dua hal atau lebih, bisa saling terkait satu dengan yang lainnya karena persamaan makna, kepentingan, tujuan, atau harapan. Dalam kerangka itu, kegiatan penafsiran al-Qur'an dituntut untuk mampu menunjukkan pesan al-Qur'an yang ada kaitan dengan kehidupan umat Islam bahkan manusia secara umum; baik dalam kerangka pencarian keterkaitan persamaan arah, kepentingan, maupun harapan. Kusmana, “Hermeneutik dan Analisa Sejarah” *Refleksi* V, no. 3 (2003): h. 50

⁸ Ibn al-Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz. 6 (Qahirah: Dar al-Tawfiqiyah li al-Turats, 2009), h. 153.

⁹ Lebih tepatnya, *sabab* adalah sesuatu yang ada dan tidak adanya menyebabkan ada atau tidak adanya hukum. Dalam terminologi hukum, *sabab* bersifat kausalitatif. Abdul Wahab Khalaf menempatkan pengetahuan tentang *sabab nuzul* sebagai pertimbangan dalam menyeleksi dalil-dalil yang bertentangan (*ta'arud adillah*). Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978), h. 117.

¹⁰ Ibn al-Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz. 14, (Qahirah: Dar al-Tawfiqiyah li al-Turats, 2009), h. 121.

Secara terminologi dapat diartikan sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya ayat, baik sebelum maupun sesudah turunnya, di mana kandungan ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa itu.¹¹

Jalaluddin al-Suyuti mengemukakan *asbab al-nuzul* adalah sesuatu yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turun satu atau beberapa ayat al-Qur'an.¹² Manna Khalil al-Qatthan menambahkan bahwa *asbab al-nuzul* bisa berupa peristiwa maupun pertanyaan yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turunnya al-Qur'an.¹³

Definisi sedikit berbeda diberikan Quraish Shihab menyatakan bahwa *asbab al-nuzul* merupakan jawaban atas pertanyaan dan dapat juga berupa komentar atau petunjuk hukum atas satu atau lebih kejadian, baik komentar tersebut hadir saat sebelum maupun sesudah turunnya ayat.¹⁴

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa *asbab al-nuzul* bisa berupa kejadian tertentu, bisa juga dalam bentuk pertanyaan yang diajukan. Dimaksud dengan sesudah turunnya ayat adalah bahwa peristiwa tersebut terjadi pada masa di turunkannya al-Qur'an, dalam kurun waktu dua puluh dua tahun. Bermula dari turunya al-Qur'an pertama kali sampai ayat terakhir diturunkan.¹⁵

Seperti akan diulas di bagian selanjutnya, pemahaman tentang *sabab nuzul* menemukan cakrawala lebih luas jika dipahami tidak sekadar sejarah turunnya al-Quran, baik berupa riwayat maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran, tetapi juga sebagai dimensi historis, bahwa Al-Quran memiliki pesan dan peran historis, yang memiliki dimensi awal dan akhir.

¹¹M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, Lentera Hati: Tangerang, 2013 Cet. III, h.235

¹²Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Ṣaḡīyah, 2002), h. 8.

¹³Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989), h. 77.

¹⁴Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), h. 236.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h.235

Para sarjana *ulum al-Qur'an* sepakat bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui *asbab al-nuzul* adalah melalui pelacakan terhadap riwayat-riwayat hadits, khususnya riwayat-riwayat hadits yang berkualitas shahih.¹⁶ *Asbab al-nuzul* tidak dapat diciptakan melalui sebuah proses pemikiran, karena peristiwa-peristiwa yang termuat dalam *asbab al-nuzul* merupakan peristiwa yang faktual, terjadi dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Karena itu, cara yang paling otentik untuk mengetahui *asbab al-nuzul* adalah melalui riwayat-riwayat hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw., melalui para sahabatnya. Posisi para sahabat dalam hal periwayatan *asbab al-nuzul* sangat penting, mengingat merekalah yang hidup dan menyaksikan secara langsung proses turunnya wahyu dan peristiwa-peristiwa yang melingkupinya.

Senada dengan Muchlis Hanafi, Salman Harun menambahkan *asbab al-nuzul* harus berupa kesaksian dari seseorang yang mengalami atau mendengarkan sendiri peristiwa tersebut. Orang yang menginformasikan adalah sahabat. Informasi seperti itu disebut *marfu'* (otentik dan bersumber) dari Nabi Muhammad Saw.

Asbab al-nuzul dapat berasal dari periwayatan yang dilakukan oleh para sahabat dan tidak boleh berbicara tentang sebab-sebab turun Al-Qur'an kecuali dengan dasar riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat itu dan mengetahui sebab dan mengetahui pengertiannya. Nabi telah bersabda yang artinya:

"Berhati-hatilah dalam berbicara (mengenai diriku), kecuali apa yang telah kalian ketahui, maka barang siapa yang sengaja berdusta atasku maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk dari api neraka, dan barang siapa berdusta atas Al Qur'an tanpa mempunyai pengetahuan. Maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk dari api neraka"(Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tabrani dan at-Tirmizi).¹⁷

Pada dasarnya, hadits t di atas berkenaan dengan hadits-hadits nabi secara keseluruhan. Tidak spesifik pada hadits-hadits yang berkenaan dengan latar

¹⁶ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Quran*, Juz 1 (Saudi Arabia: Wizarah al-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1976), 89-90.

¹⁷Ahmad Zaini, *Asbab An-Nuzul dan Urgensinya dalam Memahami Makna Al-Qur'an*, *Hermeunetik*, Vol. 8, No. 1, Juni 2014, h.9. Lihat Al-Zarqani, *Manāhil al-'Irfān*, h. 102.

belakang turunnya ayat. Maka, pemaknaan hadits di atas lebih pada mengatasmakan nabi pada kasus-kasus tertentu, padahal nabi tidak pernah menyatakan hal yang demikian. Hadits ini juga berkenaan dengan penafsiran hadits yang tidak sesuai dengan maksud hakiki/sejalan dengan pesan historis hadits itu sendiri. Oleh karena itu, hadits ini juga digunakan sebagai legitimasi bagi pembelajaran ilmu-ilmu alat, sebagai ilmu yang memungkinkan seseorang memahami makna hadits sesuai dengan riwayat.¹⁸

Berkenaan dengan sabab nuzul, hadits ini harus dipahami dalam dua kemungkinan itu, yaitu 1) menghindari riwayat palsu, atau mengaku-aku sebagai hadits ; dan 2) sejalan dengan pesan dan peran historis hadits (tentang turunnya Al-Quran). Untuk itu, dalam pandangan para ulama, ada beberapa ketentuan dalam memahami sabab nuzul:

Pertama, jika *sabab al-nuzul* diriwayatkan dari seorang sahabat maka hukumnya dapat diterima sekalipun tidak dikuatkan dan didukung dengan riwayat yang lain. Karena perkataan sahabat tidak ada celah untuk diijtihadkan dalam masalah ini dan sahabat adalah orang yang melihat serta bertemulangsung dengan Rasulullah.

Kedua, Jika *asbab al-nuzul* diriwayatkan dengan hadits mursal, yaitu hadits yang sanadnya gugur dari seorang sahabat dan hanya sampai kepada seorang tabi'i, maka hukumnya tidak dapat diterima kecuali sanadnya sahih dan dikuatkan oleh hadits mursal lainnya. Dan perawinya harus dari imam-imam tafsir yang mendasarkan tafsirnya dari para sahabat, seperti Mujahid, Ikrimah dan Sa'id bin Jubair.¹⁹

Dari argumentasi di atas sangat jelas bahwa cara untuk mengetahui *asbab al-nuzul* adalah melalui hadits sahih maupun hadits mursal dengan syarat sanadnya berstatus sahih dan harus dikuatkan dengan hadits mursal yang lainnya yang diriwayatkan oleh para sahabat ataupun tabi'in. Karena, para sahabat adalah orang yang menyaksikan dan bertemu langsung dengan Rasulullah.

¹⁸ Ibrahim al-Bayjuri, *Fath Rabb al-Bariyyah Syarh ala al-Durr al-Bahiyyah Nazhm al-Ajrumiyyah (Imrithi)*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2007), 11

¹⁹Ahmad Zaini, *Asbab al-Nuzul dan Urgensinya dalam Memahami Makna Al-Qur'an*, h. 9.

Berikut ini adalah beberapa literatur pokok yang memuat informasi-informasi *asbab al-nuzul*. Tentu saja, daftar sumber berikut tidak dapat diakui telah meliputi sumber-sumber *asbab al-nuzul* yang lengkap, mengingat banyaknya sumber-sumber lain yang mungkin tidak terakses oleh penulis. Namun demikian, setidaknya daftar ini dapat menjadi informasi awal bagi para pengkaji al-Qur'an yang secara khusus ingin mendalami ilmu *asbab al-nuzul*.

1. Literatur hadits Nabi Saw

Beberapa buku hadits yang dapat menjadi sumber *asbab al-nuzul*:

- a. Al-Muwatta, kitab karya Imam Malik ibn Anas (w. 179 H), berdasarkan bab-bab tertentu. Selain memuat hadits-hadits yang sanadnya bersambung hingga Rasul, buku ini juga memuat pendapat beberapa sahabat dan fatwa kalangan tabiin.
- b. Al-Musnad,
- c. Shahih bukhari
- d. Shahih Muslim
- e. Sunan Abi Dawud
- f. Al-Jami atau Sunan al-Tirmidziy
- g. Sunan Ibn Majah

Muchlis Hanafi memberi catatan khusus terkait Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Kitab-kitab tersebut memuat tidak hanya hadits shahih, tapi masih bercampur dengan riwayat-riwayat hasan, dhaif bahkan maudu. Kemudian dalam kitab-kitab tersebut, informasi *asbab al-nuzul* umumnya berada di bagian yang terpisah dan terserak. Sebagian kecil saja dikelompokkan dalam bab yang membahas tafsir.²⁰

2. Literatur Tafsir al-Qur'an

Tafsir-tafsir al-Qur'an merupakan salah satu sumber pokok yang memuat informasi-informasi *asbab al-nuzul*. Tidak bisa dilepaskan dari kitab-kitab tafsir. Model tafsir yang ditengahkan adalah metode tafsir yang menggunakan riwayat (*bi al-matsur*) sebagai berikut:

²⁰ Muchlis M. Hanafi (ed.), *Asbab al-Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al-Qur'an*, h. 35.

- a. Jami' al-Bayan atau Tafsir al-Tabari karya Muhammad ibn Jarir al-Tabariy (w. 310 H).
- b. Tafir Ibn Hatim karya Abu Muhammad Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Idris (w. 327 H).
- c. *Tafsir al-Sa'labi* karya Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Naisaburiy (w. 427 H)
- d. *Tafsir Ibn Kasir* karya Ismail ibn Umar ibn Kasir (w. 774 H).
- e. *Tafsir al-Durr al-Mantsur* karya Jalaluddin al-Suyuti (w. 911 H).²¹

3. Literatur Sejarah

Buku-buku sejarah, khususnya terkait dengan sejarah Nabi Muhammad saw. (*al-sirah al-nabawiyah*) dan *al-magazi*, juga merupakan sumber penting untuk melacak informasi-informasi asbab al-nuzul.

Begitu karakter buku-buku *sirah* dan *magazi* umumnya menyorot masa-masa awal Islam, terutama fase kehidupan Nabi Muhammad Saw., dan para sahabatnya. Meski tidak terlalu banyak memuat riwayat *asbab al-nuzul*, namun terdapat beberapa pernyataan yang mengisyaratkan *asbab al-nuzul* suatu ayat, khususnya saat menjelaskan peristiwa tertentu dalam kehidupan Nabi Muhammad.

Contohnya *Sirah* ibn Hisyam karya Abdul Malik ibn Hisyam (w. 213 H), *al-Tabaqat al-Kubra* karya Muhammad ibn Sa'd ibn Muni al-Basriy (w. 230 H) dan *Tarik al-Umam wa la-Muluk* karya Muhammad ibn Jarir al-Tabariy (w. 310 H).

Adalah Muhammad Abid al-Jabiri (w. 2010) seorang pemikir asal Maroko yang melahirkan 3 jilid tafsir dengan corak seperti ini. Bagi al-Jabiri, Al-Quran dan kesejarahannya sangat identik dengan sejarah nabi sebagai pribadi, rasul dan pemimpin bangsa Arab saat itu.²² Al-Jabiri menyebut Al-Quran ibarat buku

²¹Muchlis M. Hanafi (ed.), *Asbab al-Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al-Qur'an*, h. 37.

²² Dalam hal ini al-Jabiri menggagas sebuah urutan baru peletakan surat-surat Al-Quran yang menurutnya dapat didasarkan pada sejarah yang terjadi pada nabi Muhammad. Ia merumuskan *masar al-da'wah* (sejarah nabi) dan *masar takwin* (gradasi turunnya al-Quran) Muhammad Abid al-Jabiri, *al-Madkhal ila al-Quran al-*

catatan harian nabi. Segenap peristiwa direspon dengan Al-Quran, mulai kematian putranya Ibrahim, wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, Perang Khandak, tahun-tahun embargo sampai fathu makkah.

Lebih dari sekadar menyebut riwayat dan peristiwa-peristiwa seperti uraian di atas sebagai sabab nuzul, al-Jabiri justru menekankan pada historisitas, dimensi historis, bahwa Al-Quran memang memiliki batas awal dan akhir penafsiran. Artinya, seorang mufassir harus terlebih dahulu mendudukkan al-Quran dalam konteksnya saat itu (*mu'asiran lahu*), tanpa ada penafsiran, lebih-lebih sitiran ideologis. Sehingga satu-satunya tafsir adalah konteks nabi itu sendiri, baik diperoleh melalui riwayat atau karya-karya sejarah seputar kehidupan Nabi.²³

Setelah itu, barulah seorang mufassir dimungkinkan untuk menemukan relevansi al-Quran dengan situasi historisnya sendiri, *mu'asiran lana*, tidak dalam arti melepaskan relasi historis dengan masa nabi, tetapi dengan menemukan kesamaan pesan dan peran historis pada masa nabi dan dalam konteks kekinian.²⁴ Model penafsiran seperti ini dimaksudkan oleh al-Jabiri untuk menghindari reduksi pemahaman Al-Quran.

Sebagai contoh, apa maksud kata *wali* atau *awliya* dalam QS. Al-Maidah [5]:51, yang sempat menjadi polemik dan memicu konflik sosial-politik di Indonesia?²⁵ Apakah kita hanya berpegang pada makna tekstual ayat tersebut tentang “larangan” [*la nahy*] menjadikan “*min duni al-mu'minin*” sebagai “awliya”? ataukah kita harus mendasarkan pemahaman hanya pada masa nabi, tentang makna wali saat itu dan bagaimana konteks dan peran-pesan historis saat ayat ini diturunkan? Ataukah kita berhak menafsirkan ayat tersebut sesuai konteks saat ini tanpa dihubungkan dengan makna historisnya? Ataukah harus dipadukan antara makna historis dan makna kontekstual.

Karim, Juz 1 (*fi al-Ta'rif bi al-Quran*), (Bayrut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyyah, 2006), 244-245.

²³ Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm al-Quran al-Hakim, al-Tafsir al-Wadih HasbaTartib al-Nuzul*, Juz 3 (Dar Baydla: Dar al-Nasyr al-Maghribiyyah, 2009), 37.

²⁴ Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm al-Quran al-Hakim, al-Tafsir al-Wadih HasbaTartib al-Nuzul*, Juz 3, 38.

²⁵<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/polemik-al-maidah-51-hanya-di-jakarta> (diakses pada 26 Desember 2018)

Guna menjawab pertanyaan serupa itu, para ulama tafsir mengkaji secara khusus cakupan makna ayat, apakah ia bisa dipahami secara redaksional belaka, sehingga bisa berlaku umum sejauh kriteria yang dimaksud dalam ayat, ataukah maknanya terbatas pada konteks masa lalu, atau kejadian yang serupa di masa yang akan datang? Salah satunya ada;ah perdebatan keumuman dan kekhususan masing-masing ayat dan sebab *nuzul* tersebut. Hal itu karena para ulama memandang bahwa pertimbangan pola hubungan umum dan khusus ini sangat penting terutama dalam proses menggali dan membangun argumen dalam rangka penetapan status hukum syariat.

Umum al-Lafz Am bi al-Khusus al-Sabab

Dalam konteks pemahaman makna ayat-ayat dikenal luas kaidah yang menyatakan, “*al-‘ibrah bi ‘umum al-lafdzi la bi khusus al-sabab*”.²⁶ Maksudnya patokan dalam memahami makna ayat adalah lafaznya yang bersifat umum, bukan sebabnya yang kasuistik. Sebab, setiap peristiwa memiliki dari unsur-unsur yang unik, yaitu waktu, tempat, situasi, tempat, pelaku, kejadian dan faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu.

Kaidah di atas menjadikan ayat tidak terbatas berlaku terhadap pelaku, tetapi terhadap siapa pun selama redaksi yang digunakan ayat bersifat umum. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan *khusus al-sabab* adalah sang pelaku saja, sedangkan yang dimaksud dengan redaksinya yang bersifat umum harus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, bukannya terlepas dari peristiwanya.

Sebagai contoh dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 33:

²⁶ Ibn Asyur, *al-Tafsir wa Rljaluhu*, h. 12

“Tidak lain balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta melakukan perusakan di bumi, kecuali mereka dibunuh tanpa ampun, atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari bumi (tempat tinggalnya).”

Salah satu riwayat menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh beberapa sahabat Nabi Saw., dalam kasus suku al-Urainiyin. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari suku ‘Ukal dan ‘Urainah datang menemui Nabi Saw., setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu tentang sulitnya kehidupan mereka. Maka beliau memberi mereka sejumlah unta agar dapat mereka manfaatkan. Di tengah jalan, mereka justru membunuh pengembala unta itu, bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut, Nabi Saw., mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan itu memotong tangan dan kaki serta mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan, kemudian ditahan hingga meninggal.²⁷

Jika kita memahami makna memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan perusakan di bumi dalam pengertian umum, terlepas dari *sabab al-nuzul*, maka banyak sekali kedurhakaan yang dicakup oleh redaksi tersebut. Nah, apakah kaidah di atas mencakup semuanya? Keumuman lafaz itu terikat dengan bentuk peristiwa yang menjadi *sabab al-nuzul* sehingga ayat ini hanya bercerita tentang sanksi hukum bagi bagi pelaku yang melakukan perampokan yang disebut oleh sabab di atas. Yakni sekelompok orang dari ‘Ukal dan Urainah serta semua yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh rombongan kedua suku itu (perampokan).²⁸

Sementara ulama klasik sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab, tidak menerima kaidah tersebut. Mereka menyatakan, “*al-‘ibrah bi khusus al-sabab, la bi ‘umum al-lafzi.*”²⁹

²⁷ Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqafiyah, 2002), h. 108

²⁸ Kisah ini juga diterangkan oleh Quraish Shihab dalam bukunya *Kaidah Tafsir*, h. 240

²⁹ Manna’ Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur’an*, h. 81

Pemahaman ayat adalah berdasar sebabnya bukan redaksinya, kendati redaksinya bersifat umum. Jadi menurut mereka ayat di atas hanya berlaku terhadap kedua suku 'Ukal dan 'Urainah. Menurut Imam Malik memaknai arti *yuharibuna Allah wa Rasuluhu* (memerangi Allah dan Rasulnya) adalah mengangkat senjata untuk merampas harta orang lain yang pada dasarnya tidak ada permusuhan antara yang merampas dan yang dirampas hartanya.³⁰

Berbeda dengan Nasr Hamid Abu Zaid yang lantang menyuarakan hermeneutika dalam memahami al-Qur'an dan beranggapan bahwa kaidah "*al-ibrah bi khusus al-sabab, la bi 'umum al-lafzi*" dapat mengakibatkan terabaikannya *hikmah tasyri'* dalam soal makanan dan minuman bahkan mengancam kelanggaran hukum itu.³¹

Pendapat Nasr Hamid Abu Zaid dibantah oleh Quraish Shihab. Menurutnyalah paham "*al-ibrah bi khusus al-sabab, la bi 'umum al-lafzi*" tidak mengakibatkan terabaikan/tidakdiperlukannya lagi ayat tersebut dan tidak juga mengantar yang memahaminya secara baik untuk berkesimpulan bahwa ada ayat-ayat al-Qur'an yang telah kadaluarsa.³²

Terlihat dari polemik antara perpektif ulama klasik dan kontemporer membuahkan dilema, antara mengorbankan nilai universal (*hikmah tasyri*) dan mengorbankan sejarah (*sabab nuzul*). Dalam pandangan penulis, meminjam analisis al-Jabiri, dilema di atas muncul karena paradigma yang digunakan hanya membawa pemahaman Al-Quran pada satu sisi saja, yaitu sebagai sejarah masa lalu (*sabab nuzul*) atau untuk kepentingan masa kini (*hikmah tasyri'*).

Padahal, Al-Quran berdialog dengan setiap zaman. Maka, mendudukan Al-Quran sebagai teks yang melintasi sejarah, maka otomatis bisa disimpulkan bahwa Al-Quran memiliki peran historis dalam konteks masa lalu, dan harus ditemukan relevansinya dengan kekinian.

Kajian *sabab nuzul* mestinya tidak hanya berhenti pada mengetahui latar belakang kemunculan sebuah ayat atau surat. Melainkan harus dilanjutkan

³⁰Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), vol. XV cet. IX, h. 241

³¹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Ma'fhum al-Nas* (Kairo: al-Hay'at al-Misriyya al-Ama li al-Kitab, 1998), h. 264

³² Quraish Shihab dalam bukunya *Kaidah Tafsir*, h. 243

dengan penemuan bentuk baru dari problematika yang dibahas Al-Quran dalam suasana kontemporer.

Ayat-ayat dan Aplikasinya dalam Penafsiran

Apabila ayat yang diturunkan sesuai dengan sebab secara umum atau sesuai dengan sebab secara khusus, maka yang umum ('am) diterapkan pada keumumannya dan khusus (khas) pada kekhususannya.³³ Contoh yang pertama firman Allah dalam surat al-Baqarah [2]: 222 berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“ Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Ayat tersebut dijelaskan dengan *sabab al-nuzu>l* dengan hadits nabi sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ إِذَا خَاضَتْ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُوَاكِلُوهُنَّ وَلَمْ يَشَارِبُوهُنَّ وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ } الْآيَةَ فَأَمَرَ هُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَاكِلُوهُنَّ وَيَشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا الْجَمَاعَ

“Telah mengabarkan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [Tsabit] dari [Anas] dia berkata; Bahwa orang Yahudi apabila ada istri mereka sedang haid, maka mereka tidak mengajak makan bersama, tidak mempergaulinya, dan tidak berkumpul bersamanya di rumah. Mereka bertanya kepada Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal itu? Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat " Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, (Hai Muhammad) bahwa itu adalah penyakit... (Qs. Al-Baqarah (2): 222) lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk ikut

³³ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, h. 78

*makan bersama, mempergaulinya, berkumpul dengan mereka di rumah, dan untuk berbuat apa saja selain bersetubuh.*³⁴

Contoh ayat lain adalah dalam surat al-Lail [92]17-21 berbunyi:

وَسُجِّنَبَهَا الْأَتَقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢١﴾

“Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya, padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi”.

Ayat-ayat tersebut diturunkan mengenai Abu Bakar, karena kata *al-atqa* (orang yang paling taqwa). Dalam kaidah kebahasaan ia berpola *af'ala* yang digunakan untuk menunjukkan superlatif, *tafdil* yang disertai *al-'ahdiyah* (kata sandang yang menunjukkan bahwa kata yang dimasukinya itu telah diketahui maksudnya), sehingga ia dikhususkan kepada objek waktu ayat itu diturunkan. Oleh karena itu, al-Wahidi berpendapat bahwa *al-atqa* adalah Abu Bakar al-Siddiq. Begitu pun menurut pandangan para ahli tafsir lain.³⁵

Jika sebuah sebab itu khusus sedangkan ayat yang diturunkan itu berbentuk umum, maka terdapat *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat antara para ahli *usul-fiqih* mengenai apakah *al-'ibrah bi 'umum al-lafzhi* atau *bi khusus as-sabab* (yang harus diperhatikan kekhusuan sebab ataukah keumuman lafal)?

Pertama adalah pendapat jumhur ulama bahwa yang harus menjadi pegangan adalah *'ibrah bi 'umum al-lafzhi* (yang harus diperhatikan keumuman lafal). Seperti turunnya ayat *zhihar* dalam kasus Salamah bin Sakhr, ayat *li'ān* dalam masalah Hilal bin Umayah dan juga ayat tentang seorang wanita yang mencuri pada zaman nabi. Kesemua peristiwa di atas berlaku umum untuk semua orang tanpa kecuali, bukan hanya sebatas pada Salamah bin Shakhr, Hilal bin Umayah ataupun wanita yang mencuri pada zaman nabi (*al-saraqah*).

³⁴Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad* (Riyāḍ: Bait al-Afkār, 1998) Kitab dari *musnad Bani Hasyim* Bab : Awal Musnad Abdullah bin Al 'Abbas nomor hadist : 2664, h. 177

³⁵Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, h. 81

Kedua, sebagian ulama memiliki pendapat bahwa *al-'ibrah bi khushus al-sabab* (yang harus diperhatikan adalah kekhususan sebab). Mereka berkomentar bahwa kasus *zhihar*, *li'an*, dan wanita yang mencuri pada zaman nabi itu hanya berlaku bagi mereka saja, tidak berlaku bagi yang lain. Oleh karenanya harus dicari dalil lain dengan menggunakan qiyas (analogi).³⁶

Namun demikian, yang perlu digaris bawahi adalah pada dasarnya seluruh ulama sepakat bahwa ayat-ayat al-Qur'an bersifat umum itu seluruh hukumnya juga berlaku secara umum, tidak terbatas pada peristiwa yang tersebut dalam *asbab al-nuzul*-nya yang bersifat khusus. Apalagi jika tidak ada variabel dan indikasi yang menghalangi pemaknaan umum tersebut.

Dengan kata lain, para ulama sepakat bahwa semua ayat al-Qur'an yang bersifat umum dan memiliki *asbab al-nuzul* yang khusus itu kandungan hukumnya dapat berlaku bagi semua pihak dan kondisi yang tercakup dalam *asbab al-nuzul* dan juga lainnya.

Urgensi Asbab al-Nuzul

Dalam pandangan Salman Harun mengetahui *asbab al-nuzul* dipandang sebagai salah satu persyaratan dasar yang harus dimiliki seorang *mufassir*, karena ia tidak mungkin dapat berbicara tentang tafsir tanpa mengetahui terlebih dahulu sebab turunnya suatu ayat.³⁷ *Asbab al-nuzul* memiliki posisi yang sangat urgen dalam sebuah proses penafsiran al-Qur'an. Adapun urgensinya sebagai berikut:

Pertama, sebagian besar riwayat *asbab al-nuzul* terdiri dari kisah-kisah, baik yang pendek maupun yang panjang. Kisah-kisah tersebut memberi gambaran kepada penafsir tentang kondisi kaum muslim di awal permulaan Islam. Kisah-kisah tersebut melukiskan lingkungan di mana al-Qur'an hadir untuk mewujudkan sebuah transformasi sosial ke arah yang lebih positif. Informasi terkait kondisi,

³⁶Ahmad Zaini, *Asbab Al-Nuzul dan Urgensinya dalam Memahami Makna Al-Qur'an*, Hermeunetik., h.11. Lihat Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqafiyyah, 2002), h. 61-62.

³⁷Salman Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir* (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2017), h. 34.

situasi, dan lingkungan masyarakat pertama menerima al-Qur'an dapat membantu seorang penafsir memahami maksud dari sebab ayat al-Qur'an.³⁸

Kedua, riwayat-riwayat *asbab al-nuzul* menjelaskan kepada mufassir tentang tempat dan waktu penurunan sebuah ayat al-Qur'an. Boleh jadi terdapat sebuah ayat yang dapat dipahami berdasarkan sebuah konteks tertentu namun tidak dapat dipahami dengan makna yang sama pada konteks lain.³⁹

Ketiga, kisah-kisah dalam *asbab al-nuzul* juga menjelaskan kepada penafsir kondisi kejiwaan, pemikiran dan kondisi masyarakat yang menjadi tujuan al-Qur'an. Melalui kisah-kisah *asbab al-nuzul* itulah seorang penafsir dapat mengetahui dalam kondisi apa sebab ayat diturunkan: perang, damai, kalah, menang, senang, susah, iman, kafir, di kota, atau di desa dan lain sebagainya.⁴⁰

Para ulama menjelaskan beberapa manfaat pokok pengetahuan tentang *asbab al-nuzul*, di antaranya:

1. Masyarakat mengetahui hikmah di balik penetapan sebuah hukum syar'i
2. Memperjelas sebuah makna ayat
3. Menyelesaikan persoalan dan pertentangan tentang makna suatu ayat
4. Menjelaskan kekhususan suatu hukum
5. Menghindari dugaan pembatasan hukum⁴¹

Seperti penulis tegaskan di atas, bahwa memahami sebab nuzul harus dalam dua bingkai, antara histori (sejarah/latar belakang) Al-Quran dan historisitas Al-Quran. Jika pemaknaan sebab nuzul hanya ditekankan pada histori Al-Quran, akan muncul dilema antara berpegang pada sebab nuzul secara kaku, dan mengabaikan nilai universal Al-Quran atau mengabaikan peran historis Al-Quran sebagai bentuk dialektika dengan masyarakat saat Al-Quran diturunkan.

³⁸Muchlis M. Hanafi (Ed.), *Asbab al-Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2015), h. 3-4

³⁹Muchlis M. Hanafi (Ed.), *Asbab al-Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al-Qur'an*, h. 6

⁴⁰Muchlis M. Hanafi (Ed.), *Asbab al-Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al-Qur'an*, h. 6

⁴¹Badruddin Muhammad al-Zarkasyiy, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), jil. I, h. 45

Kesimpulan

Di antara pendekatan yang terdapat dalam ulum al-Qur'an yang memerhatikan aspek di luar teks adalah ilmu *asbab al-nuzul*. Jumlahnya tidak banyak tapi membantu seorang penafsir memahami mengenai kondisi, situasi, keadaan sosial, budaya, kasus yang terjadi ketika ayat-ayat tertentu turun.

Mengacu pada problem distansiasi Ricoeur, sabab nuzul akan bisa mengatasi problem tersebut jika dipahami dalam dua sisi sekaligus. Sebab memahami sabab nuzul sebatas sejarah, berarti menempatkan Al-Quran dan pemahamannya berada "di seberang sana," sebuah konteks yang tidak melibatkan pembaca kontemporer, sehingga berpegang pada maqasid atau hikmah tasyri' diposisikan sebagai pengabaian terhadap sabab nuzul. Tapi, jika sabab nuzul juga diposisikan sebagai mencari titik temu antara peran historis Al-Quran saat diturunkan dan saat dibaca dalam konteks modern, maka distansiasi itu hilang. Sebab, pembaca kontemporer adalah masyarakat kitab (seperti saat Al-Quran diturunkan) yang hidup di masa modern.

Daftar Pustaka

- 'Abid al-Jabiri Muḥammad, *Bunyah al-'Aql al-'Araby*, Beirut: Markaz al-Tsaqāfi al-'Araby, 1990.
- Abdul Azhim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, Qahirah: Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakahu, 1978.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978.
- Abu Zaid Nasr Hamid, *Mafhum al-Nas: Dirasah fi' Ulum al-Qur'an* Beirut: Markaz al-Tsaqāfi al-'Araby, 1994.
- al-Suyuti Jalaluddin, *Lubab al-Nuqul fi> Asbab al-nuzul*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Ṣaqafiyyah, 2002.
- Badruddin Muhammad al-Zarkasyiy, *al-Burhan fi> Ulum al-Qur'an*, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Ed. Muchlis M. Hanafi, *Asbab al-Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al-Qur'an* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2015.
- English Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Harun Salman, *Kaidah-Kaidah Tafsir* Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2017.
- Hornby A.S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current*.
- Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz. 14, Qahirah: Dar al-Tawfiqiyyah li al-Turats, 2009.
- Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz. 6 Qahirah: Dar al-Tawfiqiyyah li al-Turats, 2009.
- Ibn Asyur, *al-Tafsir wa Rijaluhu*, Qahirah; Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970.

- Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad* (Riyad: Bait al-Afkar, 1998) Kitab dari *musnad Bani Hasyim* Bab : Awal Musnad Abdullah bin Al 'Abbas nomor hadits t : 2664.
- Ibrahim al-Bayjuri, *Fath Rabb al-Bariyyah Syarh ala al-Durr al-Bahiyah Nazhm al-Ajurumiyyah (Imrithi)*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2007.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Quran, Juz 1*, Saudi Arabia: Wizarah al-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1976.
- Khalil al-Qattan Manna', *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989.
- Kusmana, "Hermeneutik dan Analisa Sejarah" Refleksi V, no. 3 (2003).
- Marzuki Kamaludin; *Ulum Al-Qur'an*, Remaja Rosda Karya. Bandung 1992
- Muhammad Abid al-Jabiri, *al-Madkhal ila al-Quran al-Karim, Juz 1 (fi al-Ta'rif bi al-Quran)*, Bayrut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyyah, 2006.
- Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm al-Quran al-Hakim, al-Tafsir al-Wadih Hasba Tartib al-Nuzul, Juz 3*, Dar Baydla: Dar al-Nasyr al-Maghribiyyah, 2009.
- Ricoeur Paul, *Teori Interpretasi* Penerjemah Musnur Hery, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Shihab M. Quraish, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, Lentera Hati: Tangerang, 2013 Cet. III.
- ShihabM. Quraisy, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. XV, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Zaini Ahmad, *Asbab An-Nuzul dan Urgensinya dalam Memahami Makna Al-Qur'an*, *Hermeunetik*, Vol. 8, No. 1, Juni 2014.